

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P A S K A R I A P A Y A Q

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P G K A S I H I B U

b. Alamat : J L N D O M B A N G R T 0 2
K A M P U N G L O N G M E L A H A M

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A H A K A M U L U

g. Kecamatan : L O N G B A G U N

h. Kelurahan : L O N G M E L A H A M

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 5 / 4 8 5 0 / U M - P K P NFI/DPK-II/IX/
2014

b. Tanggal : 0 1 0 9 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 5 / 4 8 5 0 / U M - P K P NFI/DPK-II/IX/
2014

d. Tanggal : 0 1 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

Maksimilianus Ramo, ST

LONG MELAHAM, 16 NOVEMBER 2015

Kepala Sekolah,

PASKARIA PAYAQ

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pds@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kampung Ujoh Bilang RT.VII Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu
UJOH BILANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU
Nomor : 425/4950/UM-PKPNFI/DPK-II/IX/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu

Menimbang

- : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia haruslah dipandang sebagai titik sentral dan sangat mendasar serta strategis mengingat bahwa :
1. Usia Dini ini merupakan masa keemasan (The Golden Age) namun sekaligus periode yang sangat kritis dalam tahap pembangunan manusia.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Benjamin.S.Bloom, Professor Of Education University Of Chicago mengungkapkan bahwa pada Usia 4 tahun 50% dari kapasitas kecerdasan seorang anak telah terbentuk.
 2. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahwa sejak dalam kandungan sangat menentukan kualitas, kesehatan, kecerdasan dan kematangan emosional manusia pada tahap berikutnya. Dengan demikian investasi pengembangan Anak usia Dini merupakan investasi yang sangat penting bagi Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
 3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas perlunya penanganan Pendidikan Anak Usia Dini. Hal tersebut bisa dilihat pada pasal 1 butir 4 yang menyatakan bahwa “ Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan pengembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi pendidikan lebih lanjut”. Berpijak dari hal tersebut di atas, sejak tahun 2003 Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan dukungan bagi Lembaga/Organisasi Masyarakat untuk pengembangan berbagai Program Layanan PAUD, Khususnya Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta sarana organisasi, tugas dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor : 67 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan PG. Kasih Ibu Nomor : 001/YBSD/LM/PGKSI/VII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PG. Kasih Ibu
2. Rekomendasi Kepala Kampung Long Melaham
3. Rekomendasi Camat Long Bagun
4. Akte Pendirian Yayasan PG. Kasih Ibu Nomor : C-30.HT.03.01-TH.1993 Tanggal 29 September 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

- Nama Yayasan Pendidikan : Yayasan Bina Sumber Daya
- Badan Hukum / Akte Notaris : Bambang Sudarsono, S.H
NO: C-30.HT.03.01-TH.1993
Tanggal 22 Februari 1993
- Tahun Pelajaran 2014/2015 : Juli 2014
- Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
- Komponen Sarana/Prasarana : Baik
- Komponen Kebutuhan : Baik
- Komponen Situasi Umum : Baik
- Nama Sekolah : PG. Kasih Ibu
- Nomor Induk Sekolah (NIS) :
- Nomor Statistik Sekolah (NSS) :
- Alamat Lengkap Sekolah : Kampung Long Melaham
Kec. Long bagun

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Masing – masing.
 - c. Membuat Laporan Bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila mana dalam 1 (satu) Tahun Yayasan/Penyelenggaraan sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang,
Pada Tanggal : 01 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mahakam Ulu,



Dr. Tek Hen Yohanes, S.Pd
NIP. 19630918 198903 1 007

Tembusan Yth :

1. Pj Bupati Mahakam Ulu (sebagai Laporan).
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim di Samarinda
4. Camat Long Bagun di Kecamatan Long Bagun
5. Pertinggal